

PENGENALAN


HUTAN DESA DAN HUTAN KEMASYARAKATAN

I. HUTAN DESA

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Tujuan penyelenggaraan hutan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pelaku utama hutan desa adalah Lembaga Desa yang dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip utama pengelolaan hutan Desa yaitu : Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; Ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Adapun yang menjadi Kriteria kawasan hutan desa yaitu :

- Hutan lindung dan hutan produksi
- Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan
- Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan



Gambar Proses Perizinan Hutan Desa

Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

- Hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
- Bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahkan, mengganggu serta merubah status dan fungsi kawasan hutan.

- Dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah kaedah pengelolaan hutan lestari.
- Ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- Jangka waktu hak pengelolaan hutan desa paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun 1 kali oleh pemberi hak.

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

- Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
- Lembaga Desa pemegang HPHD dapat mengajukan
- IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.
- IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam hutan produksi.
- Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa kecuali dicabut oleh pemberi izin dan dievaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.

Pemegang HPHD berhak:

a. Pada Hutan Lindung :

- memanfaatkan kawasan (budidaya tanaman obat, budidaya tanaman bias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, budidaya hijauan makanan ternak)
- jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata dalam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon)
- pemungutan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang walet).

b. Pada Hutan Produksi :

- Memanfaatkan kawasan (budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, budidaya sarang burung walet)
- Jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon)
- Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
 - Rotan, sugu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil
 - Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil.

- pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian dengan ketentuan paling banyak 20 ton untuk setiap lembaga desa.

Fasilitasi Hutan Desa

Fasilitasi diartikan sebagai upaya membuat sesuatu hal menjadi lebih mudah, fasilitasi kepada kelompok masyarakat dilakukan melalui proses pendampingan artinya pemberi fasilitasi hidup bergaul erat dengan masyarakat yang difasilitasinya dan pendamping masyarakat tinggal bersama masyarakat dampungannya minimal 2 tahun.

Fasilitasi bertujuan untuk : Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok; Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku ; Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan; Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; Memberikan informasi pasardan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Jenis fasilitasi yang dilakukan minimal meliputi: pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat/lembaga desa; pengajuan permohonan izin; penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan, teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan; pendidikan dan latihan; akses terhadap pasar dan modal, pengembangan usaha

Fasilitasi wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan fasilitasi dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, Koperasi dan BUMN/BUMD/BUMS.

Kewajiban

a. Pemegang HPHD berkewajiban:

- Melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan
- Menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa
- Melakukan perlindungan hutan
- Melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa
- Melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa

b. Pemegang IUPHHK berkewajiban:

- IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan

- IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa sebagaimana pemegang Izin IUPHHK Hutan Alam sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Sanksi

- a. Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan dilapangan apabila pemegang hak melanggar
 - Tidak menyusun rencana kerja
 - Tidak melaksanakan penataan batas
 - Tidak melakukan perlindungan hutan
- b. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin apabila pemegang hak melanggar
 - Memindahtangankan atau mengagunkan serta meng-hapus status dan fungsi kawasan
 - Menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan
 - Tidak mengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari Tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan

Hak Pengelolaan Hutan Desa Terhapus, bila:

- Jangka waktu pengelolaan telah berakhir
- Hak pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu pengelolaan berakhir
- Pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
- Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi dan pemegang hak.



Gambar Hutan Desa di Desa Genting Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber gambar : <https://www.liputan6.com/regional/read/4593174/ubah-jadi-hutan-desa-cara-warga-kutai-kartanegara-selamatkan-hutan>

II. HUTAN KEMASYARAKATAN

Secara historis hutan telah menjadi sumber kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik berupa hasil hutan yang dapat memberikan manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Bagi masyarakat setempat yang tinggal didalam dan di sekitar hutan merupakan sumber penghidupan yang telah membentuk tradisi dan budayanya. Pola pengelolaan tersebut merupakan potensi pengetahuan dan teknologi terapan yang secara nyata dikuasai dan dipahami oleh masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan perlu dikembangkan.

Kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan masih belum menciptakan kondisi pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, dimana perusahaan hutan hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam bentuk perseroan terbatas yang mengakibatkan tertutupnya akses masyarakat setempat yang tinggal didalam dan disekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan, sehingga menyebabkan terpuruknya kehidupan masyarakat desa dekat hutan dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

Berdasarkan hal hal tersebut perubahan kebijakan pemerintah dibidang kehutanan pada era reformasi ini diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan dengan meningkatkan akses terhadap sumberdaya hutan, teknologi dan permodalan sebagai faktor produksi.

Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan dinamika sosial budaya, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan, dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Hutan Kemasyarakatan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola dan/atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan tujuan perhutanan sosial, pembaharuan kebijakan terus dilakukan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, telah hadir sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pemberian akses legal perhutanan sosial.

Hutan Kemasyarakatan adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi, yang beranggotakan masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.

Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Maksud hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan adalah pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal didalam dan sekitar kawasan

hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya dalam bentuk pemberian hutan kemasyarakatan dengan tujuan perusahaan hutan kemasyarakatan adalah untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat
- b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat perusahaan hutan kemasyarakatan
- c. Mengembangkan beranekaragam hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan pemanfaatan hutan
- d. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan
- e. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan masyarakat
- f. Mendorong serta mempercepat pengembangan wilayah

Dengan mengelola hutan kemasyarakatan, masyarakat akan mendapatkan manfaat antara lain:

- a. Mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan
- b. Meningkatkan pendapatan ekonomi
- c. Menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya
- d. Mendapat peluang masuknya Program Pemerintah, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Creating Shared Value (CSV)
- e. Menyelesaikan konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan
- f. Menciptakan lapangan usaha baru

Pemanfaatan Hutan dalam dalam Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan antara lain :

1. PEMANFAATAN KAWASAN

Kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan Kawasan antara lain, contoh: budidaya tanaman obat, tanaman hias, sarang walet, pakan ternak.

2. PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta mengambil hasil hutan selain kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsinya. Contoh HHBK antara lain: rotan, bambu, madu, buah-buahan, getah.

3. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

Kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan tanpa merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, antara lain: jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, dll.

4. PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (HHK).

Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil hutan berupa kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa

merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan HHK berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang di hibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan HKm yang berada di luar gambut dan PIPPIB.

Persetujuan Pengelolaan HKm dapat Diberikan kepada :

- Perseorangan Membentuk kelompok masyarakat minimal 15 orang yang bergantung terhadap kawasan hutan yang disahkan oleh kepala desa setempat
- Koperasi Koperasi setempat yang bergerak dibidang kehutanan, pertanian, hortikultura dan peternakan
- Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan anggota minimal 15 orang Dalam hal kelompok tani hutan beranggota > 300 orang maka dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan (gapoktanhut) Disahkan oleh Kepala Desa/Camat setempat.

Kriteria Anggota Pemohon :

1. Masyarakat setempat: yaitu penduduk asli atau pendatang yang berdomisili di dalam atau di sekitar hutan di satu desa atau beberapa desa yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan yang sudah menggarap/mengelola pada areal yang dimohon. Dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Tidak berprofesi sebagai PNS, TNI, dan POLRI.
3. Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan (1 orang).
4. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola selama ≥ 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan garapan oleh kades/lurah setempat.

Dengan Ketentuan: 1 (satu) keluarga hanya bisa diwakili 1 (satu) orang, dan Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan permohonan kelompok perhutanan sosial lain.

Adapun Persetujuan Pengelolaan HKm Dapat Diberikan pada :

- KAWASAN HUTAN
Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin
- DI DALAM PIAPS
Berada di dalam PIAPS (peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial)
- LUAS AREAL
Areal Persetujuan Pengelolaan HKM paling luas 15 (lima belas) hektar per kepala keluarga (KK) dan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar per unit pengelolaan
- DI LUAR PIAPS
Berada di luar PIAPS yang sudah dikelola oleh Masyarakat setempat

Ketentuan Lain :

- Apabila areal yang sudah dikelola oleh masyarakat berupa tanaman sawit, dapat diajukan dengan ketentuan tanaman sawit yang dikelola oleh masyarakat secara perseorangan (bukan perusahaan)
- Pengelola tanaman sawit bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan paling singkat 5 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili oleh Kepala Desa setempat
- Diberikan dengan ketentuan paling luas 5 (lima) hektar per orang dengan membentuk kelompok
- Dalam hal ini akan dilakukan verifikasi teknis dan validasi data dan informasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri LHK

Hak Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Hak Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm antara lain :

- Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- Mengelola dan memanfaatkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal, dan dapat berupa sistem usaha tani terpadu;
- Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- Mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik;
- Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
- Mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
- Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Kewajiban Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Kewajiban Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm antara lain :

- Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
- Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- Memberi tanda batas areal kerjanya;
- Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
- Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
- Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan perlindungan hutan

Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilarang untuk :

- Memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- Menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- Mengagunkan areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- Menebang pohon pada areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan fungsi hutan lindung;
- Menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan fungsi hutan lindung;
- Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan fungsi hutan lindung;
- Menyewakan areal persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan; dan
- Menggunakan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan untuk kepentingan lain

Pustaka

Pusat Penyuluhan, Buku Saku Penyuluh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015

Pusat Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, Informasi Hutan Kemasyarakatan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan 1999

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021